



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR: 13 TAHUN 2006

TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PEKERJA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar tercipta peningkatan kinerja yang lebih baik, maka perlu untuk menetapkan Honorarium Pekerja Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Harian Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 3 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor.11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 Nomor 11 Seri C) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri A);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 101 Tahun 1991 tentang Penetapan Upah Pekerja Harian Pemerintah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Timur;
17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/263/K.PT/013/2004 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2005.
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226/MEN/2000 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Nomor : Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/263/K.PT/013/2004 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PEKERJA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, menetapkan Honorarium Pekerja Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Besarnya Honorarium Pekerja Kontrak sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diberikan per bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Honorarium Tenaga Tata Usaha disesuaikan dengan tingkat Pendidikan, yaitu sebagai berikut:
 - a. SD, sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - b. SLTP, sebesar Rp. 523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - c. SLTA, sebesar Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - d. Sarjana Muda, Sebesar Rp. 549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - e. Sarjana, sebesar Rp. 562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
2. Honorarium Pasukan Kuning (Tenaga Kebersihan), Sopir, Caraka dan Penjaga sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Honorarium Koordinator Pasukan Kuning sebesar Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
4. Honorarium Perangkat Kelurahan sebesar Rp. 544.775,00 (lima ratus empatpuluhempat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 3

Disamping diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada pasal 2, kepada Pekerja Kontrak juga diberikan uang beras tiap 1 (satu) bulan sekali , dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerja Kontrak yang belum menikah sebesar Rp. 30.090,00 (tiga puluh ribu sembilan puluh rupiah) ;
2. Pekerja Kontrak yang telah menikah sebesar Rp. 75.225,00 (tujuh puluh limaribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 4

Pemberian Honorarium dan Uang Beras sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penetapan Upah Harian Pekerja Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 1 Juni 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 2-6-2006 NO 13 Th.2006 SERI D3